



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR : 24/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LABUHANBATU NOMOR 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020 PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 31/PP.01.2-BA/1210/KPU-Kab/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
  2. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 123.58/PAN.MK/PSPK/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan;
  3. Berita Acara Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 123.58/PAN.MK/BAPSPK/03/2021 tanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU :
- Menetapkan Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada point 5, 6 (a), (b), 7 (a), 8, 13 (b), (c), (d), dan (e) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 31 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

W A H Y U D I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU

Kasubag Hukum,



Zahraini Nasution

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LABUHANBATU  
 NOMOR : 24/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/III/2021  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM NOMOR 21/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-  
 Kab/III/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN  
 JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 LABUHANBATU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN  
 MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Rapat Koordinasi KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Labuhanbatu	23 Maret 2021	23 Maret 2021
2.	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	24 Maret 2021	5 April 2021
3.	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	28 Maret 2021	3 Mei 2021
4.	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder	29 Maret 2021	3 Mei 2021
5.	Sosialisasi Kepada Masyarakat	29 Maret 2021	23 April 2021
6.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	a. PPK dan PPS	29 Maret 2021	9 April 2021
	b. KPPS	29 Maret 2021	15 April 2021
7.	Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	a. PPK dan PPS	10 April 2021	28 Mei 2021
	b. KPPS	15 April 2021	12 Mei 2021
8.	Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS dan KPPS	10 April 2021	23 April 2021
9.	Pengadaan dan Pendistribusian		
	a. Proses pengadaan perlengkapan Pemungutan dan penghitungan suara ulang	24 Maret 2021	22 April 2021
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang	24 Maret 2021	23 April 2021
10.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang		
	a. Pendistribusian C pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb	18 April 2021	23 April 2021
	b. Pemungutan dan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS	<b>24 April 2021</b>	<b>24 April 2021</b>
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS	24 April 2021	25 April 2021
11.	Pengumuman Hasil Penghitungan	24 April 2021	25 April 2021

	Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten		
12.	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS dari KPPS kepada PPK	24 April 2021	25 April 2021
13.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		
	a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Oleh PPK	25 April 2021	27 April 2021
	b. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu	25 April 2021	2 Mei 2021
	c. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu	25 April 2021	28 April 2021
	d. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Labuhanbatu	26 April 2021	30 April 2021
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten Labuhanbatu dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu	26 April 2021	3 Mei 2021
14.	Penetapan Calon Terpilih	30 April 2021	3 Mei 2021
15.	Penyampain Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih ke DPRD Kabupaten Labuhanbatu	30 April 2021	3 Mei 2021

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 31 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

W A H Y U D I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

Kasubag Hukum,



Zahrainti Nasution